



PENETAPAN

Nomor 2681/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Eka Mardiyana bin Soli Somantri**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Bentang Padalarang Regency Blok B5 Nomor 3 RT 002 RW 024 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

**Abdul Jabar bin Atang Roswandi**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bentang Padalarang Regency Blok B5 Nomor 3 RT 002 RW 024 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 dengan register perkara Nomor 2681/Pdt.G/2019/PA.Nph telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2681/Pdt.G/2019/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 April 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 372/22/IV/2003 tertanggal 07 April 2003.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Bentang Padalarang Regency Blok B5 Nomor 3 RT 002 RW 024 Desa Jayamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama :
  - a. Reina Anindita Siwi Gusviarty, lahir tanggal 21 Agustus 2003;
  - b. Reivansyah Andrea Bagussutha, lahir tanggal 30 Agustus 2007;
  - c. Reinald Tri Suthowibowo, lahir tanggal 22 Juni 2010;
  - d. Reisya Anindya Siwi Caturiany, lahir tanggal 03 Juli 2012;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan bulan April tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
  - a. Penggugat merasa sulit dalam membangun komunikasi yang baik dengan Tergugat terlebih Tergugat selalu bersikap tidak terbuka mengenai apapun kepada Penggugat dan Tergugat selalu bersikap acuh kepada keluarga;
  - b. Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya kepada Penggugat dan Penggugat menerima nafkah sepemberian dari Tergugat. Adapun rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat Rp. 4.500.000,- per bulan. Nafkah tersebut kurang mencukupi, sehingga untuk mencukupi

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2681/Pdt.G/2019/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebutuhan keluarga dan rumah tangga selalu mengandalkan dari hasil usaha Penggugat berdagang;
- c. Tergugat bersikap egois dan selalu mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan keluarga;
  - d. Apabila terjadi pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat selalu tidak bertegur sapa dalam kurun waktu 1 minggu lamanya dan Tergugat sempat bersikap kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan November tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Abdul Jabar bin Atang Roswandi**) terhadap Penggugat (**Eka Mardiana bin Soli Somantri**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

*Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2681/Pdt.G/2019/PA.Nph*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H. sebagai hakim di Pengadilan Agama Ngamprah, dengan hasil mediasi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan ingin membangun rumah tangganya kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mengakui berdamai dan menyatakan ingin kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan ingin kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan ingin kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2681/Pdt.G/2019/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2681/Pdt.G/2019/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Afyani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2681/Pdt.G/2019/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Afiyani, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2681/Pdt.G/2019/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)